



Kebijakan Sewa Tanah (Landrente) pada Masa Pemerintahan Raffles (1811-1816)

Alfredo Xaverius Aisoki

^{1,2} Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Cenderawasih

*Email: aisokixaverius@gmail.com

ABSTRACT

This historical study examines the implementation of the land rent system (landrente) during the administration of Lieutenant Governor Thomas Stamford Raffles in Java from 1811 to 1816. Utilizing the historical research method—comprising heuristics, source criticism, interpretation, and historiography—this paper analyzes how British liberal principles and experiences from India influenced colonial agricultural and fiscal policies. Raffles sought to abolish traditional forced labor and compulsory crop deliveries, replacing them with a rationalized system where the government acted as the primary landowner and peasants paid a direct land tax based on productivity. However, the policy faced significant obstacles, including limited state finances, a shortage of experienced European administrators, an economy still heavily reliant on subsistence agriculture rather than cash transactions, and a short administration tenure. Ultimately, the land rent system failed to operate smoothly under these conditions, yet it laid a foundational administrative framework for colonial agrarian taxation and structural governance that influenced subsequent policies in the Dutch East Indies.

Kata Kunci: Landrente System, Thomas Stamford Raffles, British Administration, Java, Agrarian Policy

PENDAHULUAN :

Belanda menyerahkan kekuasaannya di seluruh Jawa kepada Inggris berdasarkan perjanjian Tuntang 1811, kemudian Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur di Jawa dan sekitarnya. Raffles memerintah pada tahun 1811 hingga 1816. Pemerintahan Raffles didasarkan atas prinsip-prinsip liberal yang hendak mewujudkan kebebasan dan kepastian hukum. Raffles yang merupakan orang Inggris bermaksud menerapkan politik kolonial seperti yang dijalankan oleh Inggris di India, yang dinamakan sistem pajak tanah atau landrente. Raffles ingin memberikan kebebasan dan jaminan hukum penuh kepada rakyat sehingga pemerintah tidak bertindak semaunya terhadap rakyat. Raffles ingin menghapus bentuk-bentuk kesewenangan yang dilakukan pemerintah seperti ditiadakannya pengerahan wajib dan wajib kerja dan memberikan kebebasan penuh untuk ladangnya dan perdagangan.

Thomas Stamford Raffles adalah seorang yang kurang mempunyai karakter hebat, tapi cukup bijaksana untuk lebih memelihara reputasi dalam sejarah daripada penghasilan material sesaat (Vlekke, 2008). Bernama lengkap Thomas Stamford Bringley Raffles ini lahir 6 Juli 1781 berkewarganegaraan Inggris. Ia adalah seorang Gubernur Jenderal Hindia-Belanda yang terbesar. Ia juga dikatakan pendiri kota dan Negara kota Singapura. Ayahnya adalah seorang kapten bernama Benjamin Raffles dan ibunya adalah Anne Lyde Linderman, namun akibat terhimpit krisis ekonomi dan terjerat kasus dalam perdagangan budak di kepulauan Karibia mengakibatkan ayahnya meninggal saat Raffles berusia 15 tahun. Saat itu juga ia mulai bekerja sebagai pegawai di London untuk perusahaan Hindia Timur Britania yang banyak berperan dalam penaklukan Inggris di luar negeri, dan diangkat ke posisi agen perusahaan di Pulau Penang pada 1805. Di sini dia memulai studinya atas bahasa, adat istiadat, dan sejarah Melayu. Bermula menjadi palayan humaniter utama kemudian menciptakan lewat tulisannya, suatu legenda histori mengenai administrasinya di Jawa dan akhirnya dengan suatu kebijakan ekspansi yang berani sehingga membuat dia mencapai keberhasilan terbesarnya yaitu pendirian Singapura.

Dia menulis begitu baik dalam bentuk yang sangat menarik, sehingga selama seabad setelah kematiannya orang menilai Raffles lebih berdasarkan kata-katanya dari pada perbuatannya. Dari sinilah ia dinilai lebih unggul dari pada para pendahulu-pendahulunya dalam administrasi kolonial. Dari gabungan ambisi membara dan kecerdasan brilian tersebut, membuat Raffles orang yang tepat untuk menjalankan rencana Lord Minto untuk Indonesia. Kala waktu itu untuk menyerang dan menghancurkan kekuatan Belanda di Indonesia (Vlekke: 2008).

Keberhasilan Inggris dalam ekspansinya ini membawa nama Raffles menjadi semakin dikenal dan yang tidak kalah pentingnya adalah melejitnya karir Raffles yang semakin tinggi di usianya yang masih muda. Itu disebabkan karena pemerintah Inggris mempercayakan semua kendali di nusantara kepadanya. Sehingga di tunjuklah Raffles sebagai Letnan Gubernur oleh Lord Minto sebelum kembali ke Kalkuta (Vlekke: 2008). Dia menjadi Jenderal Gubernur di Jawa pada tahun 1811-1816. Raffles kembali ke London (1815) karena mengidap penyakit tropis yang cukup parah, serta kesedihannya yang sangat dalam atas meninggalnya istrinya pada 26 November 1814 karena penyakit malaria (Raffles: 2008) dan dimakamkan di Batavia tepatnya yang sekarang menjadi Museum Prasasti. Di kebun raya Bogor juga dibangun monument peringatan untuk mengenang kematian sang isteri.

Pada tahun 1818, Thomas Stamford Raffles kembali ke timur dan di promosikan menjadi gubernur Bengkulu. Disana banyak yang telah dilakukan yaitu mengagas proyek bernama Singapore, mendirikan benteng, dan Ia juga dikenal sebagai pecinta lingkungan yang penuh gairah di bidang boilogi. Banyak sederetan nama binatang dan tumbuhan telah dinamai dengan menggunakan namanya (Raffles, 2008). Salah satu tumbuhan yang paling terkenal adalah bernama *Rafflesia Arnoldii*, sejenis tumbuhan parasit di pohon Palembang, merupakan hasil penemuan Raffles di sekitar Bengkulu (Sumatra). Tanaman ini merupakan endemic di Asia Tenggara dan memiliki kelopak bunga terbesar serta paling spektakuler di dunia. Sekembalinya ke London Thomas Stamford Raffles mendirikan London Zoo

dan Zoological Society of London yang sampai saat ini masih terkenal. Ia pun menjadi presiden pertama dalam lembaga ilmiah ini. Dari sinilah Raffles menghabiskan masa hidupnya yaitu di Kota dan Negara asalnya.

Banyak sumber yang mengatakan bahwa Thomas Stamford Raffles meninggal dunia sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-45 (5 July 1826), atau hanya dua tahun sekembalinya dari Hindia-Timur, karena menderita apoplexy atau Stroke (Raffles: 2008). Karena pendiriannya yang menentang perbudakan, keluarganya tidak diizinkan menguburkannya di halaman gereja setempat (St.Mary's, Hendon). Larangan ini dikeluarkan pendeta gereja itu, yang keluarganya memetik keuntungan dari perdagangan budak. Ketika gereja itu diperluas pada 1920-an, kuburannya dimasukkan ke dalam bagian bangunannya.

Banyak kebijakan yang dilakukan oleh Raffles pada masa kepemimpinannya dalam berbagai bidang, salah satu yang kami kaji adalah sistem sewa tanah. Namun seiring berjalannya waktu, kebijakan-kebijakan yang dilakukan Raffles dengan menerapkan sistem sewa tanah ini tidak berhasil dan banyak dampak yang terjadi saat itu, sehingga menyebabkan lahirnya sistem tanam paksa.

METODE :

Metode penelitian ini lebih berfokus pada metode penelitian sejarah yang terdiri dari beberapa tahapan - tahapan dalam metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu sebagai berikut :

1. **Heuristik** adalah tahap menemukan dan mengumpulkan sumber - sumber sejarah yang mendukung penulisan ini. Peneliti mengumpulkan sumber penelitian ini dari berbagai media seperti buku-buku dan jurnal-jurnal yang mengkaji tentang kebijakan sewa tanah Raffles. Peneliti juga menggunakan sumber primer berupa buku yang ditulis oleh Raffles ketika masih menjabat di Jawa.
2. **Kritik sumber** adalah tahap menguji kredibilitas sumber tersebut sekaligus menilai apakah sumber tersebut lengkap atau ada bagian hilang. Pada tahap ini peneliti mulai menganalisis kelengkapan dari sumber-sumber yang sudah di kumpulkan
3. **Interpretasi** pada tahap ini akan dilakukan evaluasi terhadap data yang diperoleh dari data yang valid. Tahap ini peneliti mulai memilah-milah sumber-sumber yang valid dan dapat di percaya dan relevan dengan permasalahan yang sedang di teliti
4. **Historiografi** merupakan tahapan terakhir tujuan dari tahap terakhir ini adalah menyajikan peristiwa sejarah yang benar-benar menceritakan fakta-fakta sejarah yang pernah terjadi dan bukan cerita fiksi semata, selain itu penulisan ini dapat menyimpulkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemerintahan Kolonial di Bawah Pimpinan Raffles

Belanda menyerahkan kekuasaannya diseluruh Jawa kepada Inggris berdasarkan Perjanjian Tuntang pada tahun 1811. Kekuasaan Inggris di Indonesia mencakup Jawa, Palembang, Banjarmasin, Makassar, Madura, dan Sunda Kecil. Pusat pemerintahan Inggris atas Indonesia berkedudukan di Madras, India dengan Lord Minto sebagai gubernur jenderal. Daerah bekas jajahan Belanda dipimpin oleh seorang letnan gubernur yang bernama Stamford Raffles (1811-1816). Selama pemerintahannya Raffles banyak melakukan pembaharuan yang bersifat liberal di Indonesia. Pembaharuan yang dilakukan Raffles di Indonesia secara teoritis mirip dengan pemikiran Dirk van Hogendorp pada tahun 1799. Inti dari pemikiran kedua orang tersebut adalah kebebasan berusaha bagi setiap orang, dan pemerintahan hanya berhak menarik pajak tanah dari penggarap. Pemerintahan dijalankan untuk mencapai kesejahteraan umum, dan kesadaran baru bahwa baik serikat dagang, terlebih kekuasaan negara tidak mungkin bertahan hidup dengan memeras masyarakatnya.

Raffles membuat beberapa kebijakan dalam berbagai bidang, diantaranya adalah :

1. Bidang Birokrasi Pemerintahan

- a. Membagi pulau Jawa menjadi 16 karasidenan,
- b. Mengubah sistem pemerintahan yang semula dipimpin oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat,
- c. Bupati-bupati atau penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang mereka dapatkan secara turun-temurun

2. Bidang Perekonomian dan Keuangan

- a. Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedang pemerintah hanya berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani agar menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan.
- b. monopoli atas garam untuk wilayah Indonesia,
- c. penghapusan hasil pajak bumi dan sistem penyerahan wajib yang sudah diterapkan sejak zaman VOC
- d. menetapkan sewa tanah
- e. pemungutan pajak yang dilakukan per desa.

3. Bidang Hukum

- a. court of justice, terdapat pada setiap residen
- b. court of request, terdapat pada setiap devisi
- c. police of magistrate

4. Bidang Sosial

- a. penghapusan kerja rodi
- b. penghapusan perbudakan
- c. peniadaan pinjaman bank (disakiti), yaitu hukuman yang sangat kejam dengan melawan harimau

5. Bidang Ilmu Pengetahuan

- a. ditulisnya buku History of Java
- b. memberikan bantuan kepada John Crawfurd (residen Yogyakarta) untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan sebuah buku berjudul History of the East Indian Archipelago, diterbitkan dalam tiga jilid di Eidenburg pada tahun 1820
- c. Raffles juga aktif mendukung Bataviaach Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
- d. Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi
- e. Dirintisnya kebun raya Bogor

B. Kebijakan Sistem Sewa Tanah

Sewa tanah diperkenalkan di Jawa semasa pemerintahan peralihan Inggris (1811-1816) oleh Gubernur Jenderal Stamford Raffles, yang banyak menghimpun gagasan sewa tanah dari sistem pendapatan dari tanah India-Inggris. Sewa tanah didasarkan pada pemikiran pokok mengenai hak penguasa sebagai pemilik semua tanah yang ada. Tanah disewakan kepada kepala-kepala desa di seluruh Jawa yang pada gilirannya bertanggungjawab membagi tanah dan memungut sewa tanah tersebut. Sistem sewa tanah ini pada mulanya dapat dibayar dengan uang atau barang, tetapi selanjutnya pembayarannya menggunakan uang. Gubernur Jenderal Stamford Raffles ingin menciptakan suatu sistem ekonomi di Jawa yang bebas dari segala unsur paksaan, dan dalam rangka kerjasama dengan raja-raja dan para bupati.

Kepada para petani, Gubernur Jenderal Stamford Raffles ingin memberikan kepastian hukum dan kebebasan berusaha melalui sistem sewa tanah tersebut. Kebijakan Gubernur Jenderal Stamford Raffles ini, pada dasarnya dipengaruhi oleh semboyan revolusi Perancis dengan semboyannya mengenai “Libertie (kebebasan), Egalite (persamaan), dan Fraternite (persaudaraan)”. Hal tersebut membuat sistem liberal diterapkan dalam sewa tanah, di mana unsur-unsur kerjasama dengan raja-raja dan para bupati mulai diminimalisir keberadaannya.

Sehingga hal tersebut berpengaruh pada perangkat pelaksana dalam sewa tanah, di mana Gubernur Jenderal Stamford Raffles banyak memanfaatkan kolonial (Inggris) sebagai perangkat (struktur pelaksana) sewa tanah, dari pemungutan sampai pada pengadministrasian sewa tanah. Meskipun keberadaan para bupati sebagai pemungut pajak telah dihapuskan, namun sebagai penggantinya mereka dijadikan bagian integral (struktur) dari pemerintahan kolonial, dengan melaksanakan proyek-proyek pekerjaan umum untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Dalam usahanya untuk melaksanakan sistem sewa tanah ini Raffles berpegang pada tiga azas, yaitu:

1. Segala bentuk dan jenis penyerahan wajib maupun pekerjaan rodi perlu dihapuskan dan rakyat tidak dipaksa untuk menanam satu jenis tanaman, melainkan mereka diberi kebebasan untuk menentukan jenis tanaman apa yang akan ditanam.

2. Pengawasan tertinggi dan langsung dilakukan oleh pemerintah atas tanah-tanah dengan menarik pendapatan atas tanah-tanah dengan menarik pendapatan dan sewanya tanpa perantara bupati-bupati, yang dikerjakan selanjutnya bagi mereka adalah terbatas pada pekerjaan-pekerjaan umum
3. Menyewakan tanah-tanah yang diawasi pemerintah secara langsung dalam persil-persil besar atau kecil, menurut keadaan setempat, berdasarkan kontrak-kontrak untuk waktu yang terbatas.

Adanya suatu aparat pemerintah yang terdiri dari orang-orang Eropa dan mengesampingkan peranan penguasa pribumi (para bupati), menurut Raffles hal ini adalah salah satu tindakan penghapusan feodalisme Jawa. Para bupati dialih fungsinya menjadi pengawas ketertiban dan tidak boleh ikut dalam pemungutan pajak tanah (landrente). Tentang persewaan tanah, menurut Raffles pemerintah (gubernemen) sebagai pengganti raja-raja Indonesia merupakan pemilik semua tanah-tanah sehingga dengan demikian mereka boleh menyewakan tanah-tanah tersebut, yaitu dengan menuntut sewa tanah berupa pajak tanah maka pendapat negara akan baik.

Untuk menentukan besarnya pajak, tanah dibagi menjadi tiga kelas, yaitu:

1. Kelas I, yaitu tanah yang subur, dikenakan pajak setengah dari hasil bruto.
2. Kelas II, yaitu tanah setengah subur, dikenakan pajak sepertiga dari hasil bruto.
3. Kelas III, yaitu tanah tandus, dikenakan pajak dua per lima dari hasil bruto.

Dua hal yang ingin dicapai oleh Raffles melalui sistem sewa tanah ini adalah:

4. Memberikan kebebasan berusaha kepada para petani Jawa melalui pajak tanah.
5. Mengefektifkan sistem administrasi Eropa yang berarti penduduk pribumi akan mengenal ide-ide Eropa mengenai kejujuran, ekonomi, dan keadilan.

Pada sistem sewa tanah rakyat tetap saja harus membayar pajak kepada pemerintah. Rakyat diposisikan sebagai penyewa tanah, karena tanah adalah milik pemerintah sehingga untuk memanfaatkan tanah tersebut untuk menghasilkan tanaman yang nantinya akan dijual dan uang yang didapatkan sebagian kemudian digunakan untuk membayar pajak dan sewa tanah tersebut. Pada masa ini sistem feodalisme dikurangi, sehingga para kepala adat yang dahulunya mendapatkan hak-hak atau pendapatan yang bisa dikatakan irasional, kemudian dikurangi.

Setiap orang dibebaskan menanam apa saja untuk tanaman ekspor, dan bebas menjualnya kepada siapa saja di pasar yang telah disediakan oleh pemerintah. Tetapi karena kecenderungan rakyat yang telah terbiasa dengan tanam paksa dimana mereka hanya menanam saja, untuk menjual tanaman yang mereka tanam tentu saja mengalami kesulitan, sehingga mereka kemudian menyerahkan urusan menjual hasil pertanian kepada para kepala-kepala desa untuk menjualnya di pasar bebas. Tentu saja hal ini berakibat pada banyaknya korupsi dan penyelewengan yang dilakukan oleh para kepala desa tersebut.

Dalam pelaksanaan sistem sewa pajak mengandung tiga aspek yaitu :

1. Penyelenggaraan suatu sistem pemerintahan atas dasar - dasar modern.

Adalah penggantian pemerintahan - pemerintahan tidak langsung yang dahulu yang diselenggarakan melalui raja - raja dan kepala - kepala tradisional dengan suatu pemerintah yang langsung,

2. Pelaksanaan pemungutan sewa tanah.

Selama zaman VOC “pajak” berupa beras yang harus dibayar oleh rakyat Jawa kepada VOC, ditetapkan secara kolektif untuk seluruh desa. Dalam mengatur pungutan wajib ini, kepala desa diberikan kebebasan penuh untuk menetapkan jumlah - jumlah yang harus dibayar oleh seorang petani. Tindakan sewenang - wenang ini sering merugikan rakyat. Sebagai seorang liberal Raffles menentang kebiasaan ini. Maka dari itulah dia menetapkan pajak perseorangan . peraturan mengenai penetapan pajak berupa pajak tanah yang harus dibayar oleh perorangan dan bukan lagi oleh desa. Dan daerah yang terdahulu mendapat peraturan ini yaitu Banten pada tahun 1814.

3. Pananaman tanaman dagangan untuk diekspor

Pada masa sewa tanah ini terjadi penurunan dari sisi ekspor, misalnya tanaman kopi yang merupakan komoditas ekspor pada awal abad ke-19 pada masa sistem sewa tanah mengalami kegagalan, hal ini karena kurangnya pengalaman para petani dalam menjual tanaman-tanaman mereka di pasar bebas, karena para petani dibebaskan menjual sendiri tanaman yang mereka tanam.

(Sumber : Marwati Djoened Poesponegoro : 89 – 91, Sejarah Nasional Indonesia VI)

C. Kegagalan Sistem Sewa Tanah

Pelaksanaan sistem sewa tanah yang dilakukan Gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles pada sistem pertanahan di Indonesia menemui beberapa kegagalan. Sistem sewa tanah yang diberlakukan ternyata memiliki kecenderungan tidak cocok bagi pertanahan milik penduduk pribumi di Indonesia. Sistem sewa tanah tersebut tidak berjalan lama, hal itu di sebabkan beberapa faktor dan mendorong sistem tersebut untuk tumbang kemudian gagal dalam peranannya mengembangkan kejayaan kolonisasi Inggris di Indonesia. Beberapa faktor kegagalan sistem sewa tanah antara lain ialah:

1. Keuangan negara yang terbatas, memberikan dampak pada minimnya pengembangan pertanian.
2. Pegawai-pegawai negara yang cakap jumlahnya cukup sedikit, selain karena hanya diduduki oleh para kalangan pemerinah Inggris sendiri, pegawai yang jumlahnya sedikit tersebut kurang berpengalaman dalam mengelola sistem sewa tanah tersebut.
3. Masyarakat Indonesia pada masa itu belum mengenal perdagangan ekspor seperti India yang pernah mengalami sistem sewa tanah dari penjajahan Inggris. Dimana pada abad ke-9, masyarakat Jawa masih mengenal sistem pertanian sederhana, dan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sehingga penerapan sistem sewa tanah sulit diberlakukan karena motifasi masyarakat untuk meningkatkan produksifitas pertaniannya dalam penjualan

ke pasar bebas belum disadari betul.

4. Masyarakat Indonesia terutama di desa masih terikat dengan feodalisme dan belum mengenal ekonomi uang, sehingga motifasi masyarakat untuk memperoleh keuntungan dari produksifitas hasil pertanian belum disadari betul.
5. Pajak tanah yang terlalu tinggi, sehingga banyak tanah yang terlantar tidak di garap, dan dapat menurunkan produksifitas hasil pertanian.
6. Adanya pegawai yang bertindak sewenang-wenang dan korup.
7. Singkatnya masa jabatan Raffles yang hanya bertahan lima tahun, sehingga ia belum sempat memperbaiki kelemahan dan penyimpangan dalam sistem sewa tanah.

Secara garis besar kegagalan Raffles dalam sistem sewa tanah di Jawa terkendala akan susunan kebiasaan masyarakat Indonesia sendiri. Dimana Raffles memberlakukan sistem yang sama antara India yang lebih maju dalam perekonomiannya pada Indonesia yang masa itu masi cukup sederhana dimana sifat ekonomi desa di Jawa yang bersifat self sufficient.

D. Dampak Sistem Sewa Tanah

Dampak sistem *landrente* Raffles dapat dirumuskan secara lebih tajam apabila dibedakan antara dampak langsung selama pemerintahan Inggris (1811–1816) dan dampak jangka panjang terhadap perkembangan sistem agraria kolonial. John Bastin sendiri menunjukkan bahwa sistem tersebut mengalami beberapa perubahan bentuk selama masa penerapannya, termasuk pergeseran menuju sistem *ryotwari*, sehingga dampaknya tidak hanya berupa konsekuensi ekonomi bagi petani, tetapi juga perubahan dalam hubungan negara dengan tanah dan masyarakat.

1. Perubahan hubungan antara negara, tanah, dan petani

Dampak paling mendasar dari *landrente* adalah perubahan konseptual mengenai hubungan antara pemerintah dan tanah. Raffles memperkenalkan prinsip bahwa tanah pada dasarnya berada dalam penguasaan pemerintah, sedangkan masyarakat diposisikan sebagai pihak yang menggarap tanah dan karena itu berkewajiban memberikan sebagian hasilnya kepada pemerintah. Dengan demikian, hubungan petani dengan tanah tidak lagi semata-mata ditempatkan dalam kerangka hak-hak lokal dan adat, tetapi semakin didefinisikan melalui hubungan fiskal dengan negara kolonial.

Perubahan ini penting karena *landrente* bukan hanya kebijakan pemungutan pajak. Ia memperkenalkan cara pandang baru mengenai tanah sebagai objek administrasi dan sumber pendapatan negara. Pemerintah kolonial mulai berusaha mengetahui siapa yang menggarap tanah, luas tanah yang digarap, produktivitasnya, serta berapa besar kewajiban yang dapat dibebankan kepada penggarap. Dengan demikian, *landrente* dapat dipandang sebagai salah satu tahap awal pembentukan rezim agraria kolonial yang lebih birokratis.

2. Sentralisasi administrasi pertanahan dan perpajakan

Sistem *landrente* mendorong pemerintah Inggris untuk meningkatkan pengawasan

langsung terhadap tanah dan penduduk. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan sistem lama yang memberikan peranan besar kepada elite pribumi, tetapi membutuhkan aparat untuk melakukan pendataan, penilaian, dan pemungutan pajak. Bastin menunjukkan bahwa perkembangan *land rent system* berkaitan erat dengan pembentukan administrasi pendapatan tanah dan hasil penelitian Mackenzie Land Tenure Commission. Akibatnya, terjadi perluasan fungsi birokrasi kolonial ke tingkat pedesaan. Tanah dan petani semakin menjadi objek pendataan dan pengawasan pemerintah.

3. Perubahan sistem penerimaan negara

Landrente juga mengubah pola penerimaan pemerintah kolonial. Pemerintah berusaha meninggalkan atau mengurangi ketergantungan pada berbagai bentuk penyerahan hasil bumi dan pungutan tradisional, kemudian membangun sistem penerimaan yang didasarkan pada tanah. Secara teoritis, perubahan ini dimaksudkan untuk menghasilkan penerimaan yang lebih teratur dan dapat diprediksi. Raffles mengharapkan bahwa petani akan lebih bebas mengelola produksi setelah kewajiban-kewajiban lama dikurangi, sementara pemerintah memperoleh pendapatan melalui pajak tanah. Dengan demikian, terjadi pergeseran dari sistem penerimaan berbasis penyerahan komoditas dan kewajiban tradisional menuju sistem fiskal berbasis tanah.

4. Meningkatnya beban ekonomi bagi sebagian petani

Di sisi lain, *landrente* menimbulkan dampak ekonomi yang cukup berat bagi sebagian masyarakat pedesaan. Secara teoritis, pajak seharusnya disesuaikan dengan produktivitas tanah. Namun, keterbatasan data dan kemampuan administrasi membuat penilaian tanah tidak selalu mencerminkan kondisi riil. Persoalan ini menunjukkan kontradiksi penting dalam kebijakan Raffles: sistem yang dimaksudkan untuk membuat hubungan petani dengan pemerintah lebih rasional justru dapat menjadi beban ketika kemampuan membayar tidak dihitung secara akurat.

5. Melemahnya sebagian peranan elite tradisional

Penerapan *landrente* juga berdampak pada hubungan antara pemerintah kolonial dan elite pribumi. Sebelumnya, para bupati dan pejabat lokal mempunyai posisi penting dalam pengelolaan wilayah serta pemungutan berbagai kewajiban. Raffles berusaha mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap struktur tersebut dan membangun hubungan administrasi yang lebih langsung dengan masyarakat. Dalam sistem baru, pejabat kolonial di tingkat lokal memperoleh peranan penting dalam pemungutan pajak. Juwono menunjukkan bahwa Raffles menyerahkan pelaksanaan pemungutan kepada pejabat kolonial di tingkat lokal, mengikuti inspirasi sistem pendapatan tanah Inggris di Bengal.

Dengan demikian, *landrente* berkontribusi pada pergeseran pusat kekuasaan fiskal dari elite tradisional menuju birokrasi kolonial. Namun, perubahan tersebut tidak berarti elite pribumi langsung kehilangan seluruh kekuasaannya. Pemerintah Inggris tetap

membutuhkan mereka dalam administrasi pedesaan. Karena itu, yang terjadi lebih tepat disebut reorganisasi hubungan kekuasaan, bukan penghapusan total peranan elite lokal.

6. Mendorong perkembangan ekonomi uang

Salah satu konsekuensi yang diharapkan dari landrente adalah berkembangnya ekonomi uang. Jika kewajiban petani dibayarkan dalam bentuk uang, petani harus menghasilkan surplus yang dapat dijual di pasar untuk memperoleh uang tunai. Secara teoritis, mekanisme ini dapat mendorong: produksi pertanian → surplus → perdagangan → uang tunai → pembayaran pajak.

Dengan demikian, landrente memiliki potensi untuk memperluas hubungan antara desa dan pasar. Namun, perkembangan ini sangat terbatas karena pada awal abad ke-19 ekonomi pedesaan Jawa masih banyak bergantung pada produksi subsisten. Oleh sebab itu, tujuan Raffles untuk menjadikan pajak tanah sebagai instrumen yang sekaligus mendorong ekonomi pasar tidak sepenuhnya tercapai.

7. Menimbulkan ketegangan dan reaksi terhadap pemerintah kolonial

Kebijakan landrente juga menimbulkan reaksi karena masyarakat harus menghadapi sistem pungutan yang relatif baru dan dalam beberapa kasus sulit dipahami atau dipenuhi. Hal ini berkaitan dengan perbedaan antara konsep administratif pemerintah dan realitas sosial agraria Jawa. Pemerintah melihat tanah terutama sebagai sumber pendapatan yang dapat dihitung secara administratif. Sebaliknya, bagi masyarakat desa, tanah memiliki hubungan dengan kehidupan keluarga, hak desa, hubungan patron-klien, kewajiban sosial, dan tradisi lokal. Karena itu, ketika pemerintah menetapkan nilai tanah dan pajak secara administratif, keputusan tersebut dapat bertentangan dengan persepsi masyarakat mengenai hak atas tanah.

8. Menjadi dasar bagi perkembangan sistem pajak tanah kolonial berikutnya

Ini merupakan salah satu dampak paling penting dalam jangka panjang. Walaupun pemerintahan Inggris hanya berlangsung sampai 1816 dan sistem Raffles tidak berhasil diterapkan secara sempurna, gagasan landrente tidak langsung hilang. Konsep bahwa tanah dapat dijadikan dasar penerimaan negara terus berkembang dalam pemerintahan kolonial Belanda. Juwono menunjukkan adanya perkembangan dari landrente menuju grondbelasting, yang sekaligus memperlihatkan perubahan dalam prinsip perpajakan dan konsep hak atas tanah. Dengan demikian, landrente Raffles dapat ditempatkan sebagai salah satu mata rantai awal dalam perkembangan sistem perpajakan tanah kolonial di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN:

Sistem landrente pada masa Thomas Stamford Raffles merupakan salah satu eksperimen agraria dan fiskal terpenting dalam sejarah kolonial Jawa. Kebijakan ini lahir dari kritik terhadap sistem VOC, pengaruh pengalaman Inggris di India, serta keinginan untuk membangun pemerintahan kolonial yang lebih teratur dan berorientasi pada ekonomi liberal.

Secara teoritis, landrente dimaksudkan untuk menggantikan sistem penyerahan wajib dengan pajak tanah yang lebih rasional. Pemerintah diposisikan sebagai pemilik tertinggi tanah, sedangkan petani dianggap sebagai penggarap yang wajib membayar sewa atau pajak berdasarkan tanah yang mereka usahakan. Pelaksanaannya memerlukan penilaian tanah, pembentukan birokrasi baru, dan pengembangan ekonomi uang.

Namun, kebijakan tersebut tidak berhasil sepenuhnya. Kegagalannya disebabkan oleh kurangnya data agraria, kesalahan memahami keragaman sistem penguasaan tanah Jawa, lemahnya birokrasi, belum berkembangnya ekonomi uang, tingginya beban pajak di sejumlah daerah, resistensi elite lokal, dan singkatnya masa pemerintahan Inggris.

Oleh karena itu, landrente sebaiknya tidak dipandang hanya sebagai kebijakan pajak yang gagal. Dalam perspektif sejarah kolonial, kebijakan ini merupakan upaya awal untuk mengubah hubungan antara negara kolonial, tanah, elite lokal, dan petani. Meskipun pelaksanaannya tidak mencapai tujuan Raffles, sistem tersebut meninggalkan warisan penting dalam administrasi agraria dan perpajakan tanah di Jawa, yang kemudian diteruskan dan dimodifikasi oleh pemerintah Hindia Belanda pada dekade-dekade berikutnya.

.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Boomgaard, Peter. (1989). *Children of the Colonial State: Population Growth and Economic Development in Java, 1795–1880*. Free University Press.

Bastin, John. Raffles' (1954) Ideas on the Land Rent System in Java and the Mackenzie Land Tenure Commission. The Hague: Martinus Nijhoff.

Hannigan, Tim. 2012. Raffles and the British Invasion of Java. Singapore: Monsoon Books.

Raffles, Thomas Stamford. (1814) Substance of a Minute Recorded on the Establishment of a Land Rental on the Island of Java. London, 1814.

Raffles, Thomas Stamford. (1817) The History of Java. London, 1817.

Ricklefs, M.C. (2008) Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Serambi

Van der Kemp, P.H. (1916) *Java's Landelijk Stelsel, 1817–1819*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff

Van Deventer, S. (1865). *Bijdragen tot de kennis van het landelijk stelsel op Java*. Zalt Bommel

Artikel Jurnal

Juwono, Harto. (2024) From Bengal to Java: Raffles' Landrente in Indonesian Agrarian System. *Indonesian Historical Studies*. 7(2). 114–125.

Wahyudi & Miftahuddin. (2023). Eksistensi Kebijakan Landrente di Karesidenan Madiun Tahun 1811–1870. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 3(2). 58-66.